



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GRINGGING KECAMATAN SAMBUNGMACAN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gringging Nomor 12/PP.04.1-BA/3314.07.2007/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Gringging telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GRINGGING KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GRINGGING,

Ttd.

KRISTIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arti Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 99 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GRINGGING
KECAMATAN SAMBUNGMACAN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GRINGGING KECAMATAN
SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WARIS PRIYORIYANTO	L
2.	INDARNO	L
3.	IDUNG KUMOLO SARI	P
4.	LUSIYANDARI	P
5.	NOVIANA ROHMATIN	P
6.	ANDIKA SULISTIAWAN	L
7.	VIKY PIRMANSYAH	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDY WIHARSONO	L
2.	DEVI WIDIASTUTI	P
3.	LANOVA ADE RAHMADANI	P
4.	YUNI CAHYANINGRUM	P
5.	YUSUF RAHMAT HIDAYAT	L
6.	YUSUF ASNGARI MUSLIM	L
7.	FERY PRASETYO IRAWAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YANURA HASNA SHOLIKA	P
2.	SURATNO WIDHIATMOKO	L
3.	INDAH NURI LESTARI	P
4.	DANANG AJI AFRUDIN	L

5.	PURBO WICAKSONO	L
6.	ISDIYAH	P
7.	MOCH. MAJID	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LIS PRIYANI	P
2.	SITI NURYANI	P
3.	ENDANG DEWI SETYOWATI	P
4.	MIYA AFIANI	P
5.	SRI WIDODO	L
6.	WIGIYATMO	L
7.	DIMAS MUSTOFA	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WARDOYO	L
2.	OSHIMA VICKY ARRIYUKA	P
3.	LINDA PRAMESTININGSIH	P
4.	DARYONO	L
5.	SUWARTO	L
6.	ATNAN MUHAMAD RIFAI	L
7.	SUGENG	l

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUDARNI	P
2.	SEHAT SUGIARNO	L
3.	JUMADI	L
4.	ERFAN MAULANA	L
5.	TRI HASTUTI	P
6.	DANI EFENDI	L
7.	RIZKY WIJAYANTO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TONY WIJAYA	L

2.	HARTONO	L
3.	ANGGISYA WULAN FEBRIANTI	P
4.	ALFARIZI ENJI ARIANSYAH	L
5.	SUWARNO	L
6.	ANA DWI LESTARI	P
7.	TEGAR MARWANTO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUYADI	L
2.	PARJONO	L
3.	SUMARYONO	L
4.	NURTI HANDAYANI	P
5.	DELLIA PANGESTIKA	P
6.	DIAN AINUL LATIFAH	P
7.	PRIHANTO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERMAWANTO	L
2.	BANI SYAHRUL MUBAROK	L
3.	GUD HANDOKO PRIYAMBODO	L
4.	NURVIANA AMIN TARSIH	P
5.	FATAH ARROSYID	L
6.	WORO DWI ASTUTI	P
7.	ELLIS APRILIA NUR ASHIFA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF MUSTHOFA	L
2.	ARIYONO	L
3.	SUPRIYONO	L
4.	SUJARWO	L
5.	HAMDAN TRI NOVANDI	L
6.	BAYU TRI SAPUTRA	L
7.	ILHAM WIDYARTO	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMADI	L
2.	ZENY INDARWATI	P
3.	SUYANTO	L
4.	TRIANA WAHYU LESTARI	P
5.	SRI MULYADI	L
6.	WINARSIH	P
7.	SRI WIDANINGSIH	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAS UDI	L
2.	RETNO BUDIATI ADI SAPITRI	P
3.	YUSRON IBNU ABDUL YAHYA	L
4.	PRISTIANA WIJAYANTI	P
5.	ANNA BERLIANA KAMTIKASARI	P
6.	NURMEI BELLA ARSITA	P
7.	WASVI ANGSOR	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI NANANG KISTRIONO	L
2.	WARDIOKO TRI SAPUTRO	L
3.	IKA ANJARSARI	P
4.	DIDIK TRIYONO	L
5.	LUSIYANA ISTIQOMAH	P
6.	BURIKA AINUN ULIYA	P
7.	YULIANTO	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI WAHYUNI	P
2.	SUHARNO	L
3.	FITRI LESTARI	P
4.	MEDIN RESTANTO	L
5.	RISTIYONO WIDODO	L
6.	SUGIMANTOKO	L
7.	SRI MULYANI	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NUR HIDAYAT	L
2.	BAYU ISKANDAR	L
3.	SRI YUWATI	P
4.	EKA WARDANI	P
5.	ANISIA NUR INDAH SARI	P
6.	FAIZZATUL MAYMUNAH	P
7.	NANGA SRI HARTINI	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHARISMA RAMADHANI	P
2.	ANDRI MUSLINA	L
3.	MARMI	P
4.	DEWI KURNIAWATI	P
5.	GIYONO	L
6.	PRONGGO SULISTYO	L
7.	BERLIAN PUTRI HAPSARI	P

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUBIYANI	P
2.	AGUS SANTOSO	L
3.	JOKO SUTRISNO	L
4.	SUTARNO	L
5.	EKOWATI	P

6.	ANIS NUR PRABOWO	L
7.	ANGGUN WIDYAWATI	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GRINGGING,

Ttd.

KRISTIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



M. Mun Kismaharani